



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN TARIF ATAS JENIS PNBP BERDASARKAN PMK 113/PMK.02/2021

**Disampaikan pada
Sosialisasi/Diseminasi Regulasi PNBP**

Jakarta, 29 s.d. 30 Juni 2022



POKOK **BAHASAN**

1 OBJEK PNBP, PERTIMBANGAN,
DAN REGULASI TARIF

2 MEKANISME PENETAPAN
PP/PMK JENIS & TARIF PNBP

3 PENGATURAN TARIF DALAM
KONTRAK & PERATURAN IP

4 KRITERIA TARIF PNBP YANG
DAPAT DIATUR DENGAN PMK

5 TARIF MENDESAK

6 EVALUASI JENIS/TARIF DALAM 2
TAHUN



PERAN KEMENKEU DALAM PENETAPAN TARIF PNBP

Menyusun regulasi jenis dan tarif PNBP

- Bentuk regulasi bisa PP atau PMK (volatile/mendesak)
- Penyusunan regulasi mengikuti UU 12/2011 (PAK, uji public/survey, harmonisasi)
- Monitoring regulasi menggunakan aplikasi SIMANDRA

Memberikan persetujuan tarif sd Rp0 atau 0%

- Persetujuan tarif s.d Rp0 atau 0% didelegasikan ke DJA kec jenis yang ditetapkan UU dan dibagihasilkan
- Persetujuan meliputi tata cara, besaran, dan persyaratan

Evaluasi atas pelaksanaan tarif PNBP

- Sebagai bagian dari bentuk pengawasan PNBP
- Salah satunya dengan mengevaluasi tingkat kualitas layanan



6 OBJEK PNBP, DASAR PERTIMBANGAN, DAN REGULASI MENYUSUN TARIFNYA



1. PEMANFAATAN SDA

- Nilai manfaat, kadar, atau kualitas SDA;
- Dampak pengenaan tarif thd masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam & lingkungan, serta sosial budaya;
- Aspek keadilan; dan/atau
- Kebijakan Pemerintah.

Tarif diatur: UU/PP/Kontrak

3. PENGELOLAAN BMN

- Nilai guna aset tertinggi dan terbaik;
- Kebijakan Pemerintah.

Tarif diatur: PP/PMK

5. PENGELOLAAN KND

- Kebutuhan investasi Badan
- Kondisi keuangan Bdan
- Operasional Badan
- Kebijakan Pemerintah

Tarif diatur: UU/RUPS

2. PELAYANAN

- Dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya;
- Biaya penyelenggaraan layanan;
- Aspek keadilan; dan/atau
- Kebijakan Pemerintah.

Tarif diatur: PP/PMK

4. PENGELOLAAN DANA

- Hasil dan manfaat terbaik;
- Kebijakan Pemerintah.

Tarif diatur: PMK

6. HAK NEGARA LAINNYA

- Dampak pengenaan tarif thd masyarakat, dunia usaha, & sosbud;
- Aspek keadilan; dan/atau
- Kebijakan Pemerintah.

Tarif diatur: UU/PP/PMK

Dikecualikan untuk pengaturan:

1. **Mekanisme pengusulan pengaturan tarif dalam UU karena mengacu kepada UU 12/2011**
2. **Pengelolaan KND karena penetapan tarif KND melalui RUPS telah diatur dalam UU 40/2007.**
3. **Pemanfaatan BMN & Pemindahtanganan BMN karena telah diatur dalam PMK Pengelolaan BMN.**
4. **BLU karena telah diatur dalam PMK Pedoman Pengelolaan BLU**



2 BENTUK TARIF PNBP



TARIF SPESIFIK

Tarif spesifik merupakan tarif yang ditetapkan dengan **nilai nominal uang**.

TARIF ADVALOREM

Tarif *ad valorem* merupakan tarif yang ditetapkan dengan **persentase dan/atau formula**.



Metode penyusunan tarif:

- a. tarif dihitung **lebih rendah** dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan (***cost minus***);
- b. tarif dihitung **sama dengan** biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan (***cost recovery***);
atau
- c. tarif dihitung **lebih tinggi** dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan (***cost plus***).



MEKANISME PENETAPAN PP/PMK JENIS & TARIF PNBP



Menyampaikan usulan jenis/tarif

INSTANSI PENGELOLA PNBP

- a. upaya penyederhanaan jenis/tarif
- b. analisis efektivitas & kinerja jenis & tarif PNBP
- c. analisis latar belakang pengenalan jenis dan tarif PNBP beserta dasar kewenangan Instansi Pengelola PNBP
- d. analisis dasar perhitungan dan/atau
- e. analisis dampak pengenalan jenis dan tarif PNBP

Surat usulan dilengkapi dokumen yang berisi:

- a. Usulan jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP
- b. Dasar pertimbangan
- c. Hasil analisis yang telah dilakukan

DJA dapat berkoordinasi dengan unit es 1 Kemkeu dan/atau KL

KEMENKEU

DJA melakukan:

- a. **Evaluasi** kesesuaian dasar pertimbangan & analisis yang harus dilakukan
- b. **Identifikasi** tarif atas jenis PNBP yang bersifat volatil & mendesak
- c. **Koordinasi** dalam PAK, dan melibatkan UE I di Kemenkeu. Proses evaluasi dan identifikasi dapat dilakukan dalam proses koordinasi

RPP

Proses penyusunan RPP atau RPMK mengikuti ketentuan penyusunan peraturan per-
UU-an (UU 12/2011)

RPMK

- Dalam hal ditemukan jenis/tarif yg **volatil dan/atau kebutuhan mendesak**

Beberapa kondisi yang bisa timbul dalam mekanisme tersebut di atas:

- Produk bisa RPP saja atau RPP dan RPMK.
- Dalam hal usulan berupa tarif bersifat volatil, disusun RPMK sekaligus melakukan revisi PP;
- Dalam hal usulan berupa tarif bersifat kebutuhan mendesak → PMK segera, sekaligus revisi PP
- Berkoordinasi dengan IP agar penyampaian usulan tidak menyebut produk hukum.



PENYUSUNAN JENIS DAN TARIF PNBP YG BERLAKU UMUM BERDASARKAN EVALUASI DJA

EVALUASI DJA

DJA melakukan evaluasi:

- peraturan perundang-undangan yang berdampak pengenaan PNBP pada lebih dari satu Instansi Pengelola PNBP; dan/atau
- usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada lebih dari satu Instansi Pengelola PNBP.

Evaluasi **dapat berbentuk koordinasi** dengan Instansi Pengelola PNBP dan unit-unit terkait

RPP

Proses penyusunan RPP atau RPMK mengikuti ketentuan penyusunan peraturan per-
UU-an (UU 12/2011)

RPMK

- Dalam hal ditemukan jenis/tarif yg **volatil dan/atau kebutuhan mendesak**



PENGATURAN TARIF DALAM KONTRAK & PERATURAN IP



PENGATURAN TARIF DALAM KONTRAK

- Pengaturan tarif PNBP dari pemanfaatan SDA
- Memiliki kekuatan hukum mengikat
- Diamanatkan oleh UU dan/atau PP
- Berkoordinasi dengan Menkeu (UE 1 yang ditunjuk Menteri, berkoordinasi dengan UE 1 lain terkait)

PENGATURAN TARIF OLEH PERATURAN INSTANSI PENGELOLA

Diperintahkan:

- Undang-undang
- Peraturan Pemerintah

Pasal 30 PMK 113/2021

Tarif s.d Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen)

- *Pasal 37 PMK 113/2021*
- *Diberikan karena ada pertimbangan tertentu*


Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif **terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan**



MEKANISME PENETAPAN PERATURAN PIMPINAN IP




1. Amanat UU/PP



DJA melakukan evaluasi:

- Kesesuaian dengan amanat UU/PP;
- Besaran atau formula tarif yang akan ditetapkan;
- Persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBPN.
- Dasar pertimbangan; dan
- Hasil analisis yang disampaikan IP PNBPN.

2. Tarif s.d Rp0 atau 0%



DJA melakukan evaluasi:

- Kriteria pertimbangan tertentu untuk tarif s.d Rp0 atau 0%;
- Kesesuaian ruang lingkup jenis PNBPN dengan PP;
- Besaran atau formula tarif atas jenis PNBPN; dan
- Persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBPN



KRITERIA TARIF PNBP YANG DAPAT DIATUR DENGAN PMK



Tarif volatil

membutuhkan perubahan paling sedikit 1 x dalam setahun,

**PMK 113/2021
Pasal 23-26**

- Tarif selain pelatihan fungsional, pelatihan kepemimpinan, & pelatihan dasar untuk CPNS
- tarif di bidang pengujian laboratorium
- tarif barang/jasa sebagai hasil kegiatan di bidang penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan/atau pembinaan

Unsur pembentuk:

- ✓ Penyesuaian terhadap standar biaya yang menjadi dasar perhitungan biaya penyelenggaraan;
- ✓ Barang/jasa yang dihasilkan memiliki harga pasar; dan/atau
- ✓ Penyesuaian biaya bahan untuk pengujian laboratorium.

Contoh acuan tarif volatil

- ✓ Untuk barang laboratorium, barang impor, atau harga jual produk yang berubah (cabai), mengikuti harga pasar.
- ✓ Untuk menghitung tarif atas jasa/layanan berdasarkan input cost (RAB).
- ✓ Untuk perhitungan tarif produk seperti cabai/telur tidak bisa berdasarkan RAB, namun dengan membandingkan/harga pasar

Tarif kebutuhan mendesak

- kegiatan nasional dan internasional;
- hasil ratifikasi perjanjian internasional;
- arahan Presiden;**
- rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau instansi pemeriksa PNBp;
- hasil samping kegiatan Pemerintah;
- perubahan organisasi; dan/atau
- pelaksanaan putusan atau ketetapan pengadilan atau badan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**PMK 113/2021
Pasal 27**



CONTOH TARIF VOLATIF



Tarif di bidang pelatihan selain pelatihan fungsional, pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, dan pelatihan prajabatan:

- 1) pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja;
- 2) pendidikan dan pelatihan registrasi untuk auditor;
- 3) pelatihan penggunaan alat konstruksi; dan/atau
- 4) pelatihan satuan pengamanan.

Tarif di bidang pengujian laboratorium :

- 1) pengujian virologi;
- 2) pengujian Standar Nasional Indonesia;
- 3) pengujian *enzyme-linked immuno sorbent assay* (ELISA);
- 4) pengujian di bidang metrologi;
- 5) pengujian tipe kendaraan; dan/atau
- 6) pengujian lain yang di lakukan oleh Satuan Kerja yang memenuhi kriteria sebagai laboratorium.

Tarif barang/jasa sebagai hasil kegiatan di bidang penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan/atau pembinaan:

- 1) penjualan mebel hasil pelatihan;
- 2) penjualan benih, bibit, dan hasil pembinaan kelompok tani;
- 3) penjualan hewan hasil penelitian dan pengembangan;
- 4) penjualan benih atau bibit sisa bantuan benih;
- 5) jasa penilaian potensi, penilaian kompetensi, dan umpan balik pascapenilaian potensi/kompetensi;
- 6) penjualan hasil publikasi cetakan atau elektronik;
- 7) jasa pelayanan dari hasil praktik pendidikan; dan/atau
- 8) jasa pelayanan dari hasil praktik pembinaan.



CONTOH TARIF MENDESAK



Kegiatan nasional dan internasional:

- penyelenggaraan *SEA Games, ASIAN Games*;
- annual meeting* IMF

Arahan Presiden:

- hasil sidang kabinet;
- hasil rapat terbatas;
- instruksi atau direktif Presiden;
- arahan dalam pidato kenegaraan; atau
- arahan yang terdokumentasikan oleh Kementerian/Lembaga.

Hasil samping kegiatan Pemerintah:

- benih atau bibit sisa bantuan benih; dan/atau
- buku yang diterbitkan dari pelaksanaan tugas Instansi Pengelola PNBPNBP.

Hasil ratifikasi perjanjian internasional:

- pendaftaran merek internasional berdasarkan protokol Madrid; dan/atau
- jasa navigasi penerbangan jelajah atas ruang udara Republik Indonesia yang didelegasikan kepada negara lain.

Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau instansi pemeriksa PNBPNBP:

- adanya pungutan tanpa dasar hukum
- adanya pungutan yang tidak optimal

Perubahan organisasi :

- perubahan struktur organisasi Kementerian/ Lembaga;
- penambahan program studi; dan/atau
- pencabutan penerapan PPK BLU.



PENGATURAN TARIF KARENA KEBUTUHAN MENDESAK

Tarif kebutuhan mendesak

dapat diatur dengan

PMK

PMK 113/2021
Lampiran hal 166

1. kegiatan nasional dan internasional;
2. hasil ratifikasi perjanjian internasional;
3. **arahan Presiden;**
4. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau instansi pemeriksa PNBK;
5. hasil samping kegiatan Pemerintah;
6. perubahan organisasi; dan/atau
7. pelaksanaan putusan atau ketetapan pengadilan atau badan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.




- Pengembangan IT untuk penyampaian dan melakukan evaluasi jenis dan tarif PNBP
- Mengadopsi metode aplikasi RKA-KL antara lain dengan memberikan menu RAB, *upload* data dukung, excell



Evaluasi Pelaksanaan Tarif Bagian dari Pengawasan

Pihak yang melakukan evaluasi sebagai bagian dari pengawasan





Saluran PENGADUAN DJA:



Email: pengaduan.dja@kemenkeu.go.id



Laman: wise.kemenkeu.go.id

Saluran LAYANAN DJA:



Email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id



WhatsApp: [0811-8300-931](https://wa.me/0811-8300-931)



Tiket: <https://hai.kemenkeu.go.id/>



Telepon **14090 ext 2**



DEMIKIAN

TERIMA KASIH